

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA KUWUREJO

Studi Kasus di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

Dwi Nur Kolipah¹, Ahmad Burhan Hakim², Muhyiddin³

¹Universitas Sunan Drajat Lamongan,

²Universitas Sunan Drajat Lamongan,

³Universitas Sunan Drajat Lamongan

dwinurk1922@gmail.com¹, burhanhakim@insud.ac.id², muhyidin@gmail.com³

Abstract:

This research examines the implementation of the openness principle in the appointment process of Village Officials in Kuwurejo Village, Bluluk District, Lamongan Regency, during the 2024-2025 period. The study is grounded in the imperative for transparent, accountable, and participatory village governance, as mandated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Utilizing a qualitative descriptive method with normative-empirical approach, data was collected through interviews, observation, and documentation involving key stakeholders, including the Village Head, BPD (Village Consultative Body), the P3D Committee (Village Official Selection Committee), village officials, and community members. The findings indicate that while procedural transparency measures such as open announcements via banners, village deliberation, and public exam execution were implemented and consistent with Lamongan Regent Regulation, the overall application of the openness principle remains suboptimal. A significant gap exists in information access, where certain segments of the community remain unaware of the appointment process due to insufficient reach of conventional socialization efforts, highlighting a failure in achieving substantive transparency. Furthermore, the recruitment process is hampered by functional and structural constraints, including the low number of applicants (sometimes only two candidates), which diminishes competition and affects the competence of the officials chosen (evidenced by candidates scoring below the minimum threshold of 60). Critical obstacles also include administrative hurdles during document verification and limitations in budget allocation from the Village Budget (APBDes) to support a fully competitive and technology enabled transparent system. The study concludes that achieving substantive transparency requires urgently enhancing socialization mechanisms, integrating technology (such as a structured Village Information System), and ensuring adequate financial support from the District Government to improve the integrity and effectiveness of local recruitment processes.

Keywords: *Accountability; Implementation; Openness Principle; Transparency; Village Officials Appointment.*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, periode 2024–2025. Studi ini didasarkan pada keharusan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa), perangkat desa, dan anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya transparansi prosedural seperti pengumuman terbuka melalui spanduk, musyawarah desa, dan pelaksanaan ujian publik telah dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan, penerapan asas keterbukaan tersebut masih belum optimal. Ditemukan kesenjangan signifikan dalam akses informasi, di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan akibat kurangnya jangkauan sosialisasi konvensional, menyoroti kegagalan dalam mencapai transparansi substantif. Selain itu, proses ini terkendala oleh faktor fungsional dan struktural, termasuk minimnya

jumlah pendaftar (terkadang hanya dua calon), yang mengurangi kompetisi dan berdampak pada kompetensi perangkat desa terpilih (dibuktikan dengan nilai calon di bawah ambang batas minimum 60). Hambatan kritis lainnya meliputi hambatan administratif selama verifikasi berkas dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung sistem yang sepenuhnya kompetitif dan transparan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai transparansi substantif diperlukan peningkatan mendesak dalam mekanisme sosialisasi, integrasi teknologi (seperti Sistem Informasi Desa), dan jaminan dukungan finansial yang memadai dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses rekrutmen lokal.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Asas Keterbukaan; Implementasi; Pengangkatan Perangkat Desa; Transparansi.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya ruang yang luas bagi keterlibatan aktif rakyat dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Prinsip ini melampaui sekadar mekanisme pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi rakyat dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Hatta menjelaskan bahwa otonomisasi masyarakat harus mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, demokrasi sejati adalah pemerintahan yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang tidak terpisahkan. K.H. Ma'ruf Amin menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah ruh dari demokrasi¹. Keterbukaan ini menjadi prasyarat fundamental untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan publik dan merupakan instrumen penopang lahirnya pemerintahan yang ideal dalam negara hukum demokratis. Prinsip keterbukaan harus diterjemahkan ke dalam berbagai level penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pusat hingga unit terkecil, yaitu desa. Desa, sebagai sub-sistem pemerintahan nasional, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24, secara eksplisit mengatur bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Transparansi di tingkat desa sangat penting, tidak hanya untuk mencegah konflik dan kesalahpahaman, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam hal sumber daya manusia, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Urgensi penerapan asas keterbukaan ini semakin krusial dalam proses pengangkatan Perangkat Desa. Perangkat Desa (sekretaris, kaur, kasi, dan kepala dusun) merupakan unsur staf yang secara langsung membantu Kepala Desa dan melayani masyarakat. Mengingat posisi strategis ini, proses rekrutmen harus dilakukan secara tepat dan akuntabel untuk memastikan pejabat yang diangkat memiliki kompetensi yang memadai. Jika proses rekrutmen tidak transparan, praktik-praktik buruk seperti kurangnya objektivitas, keterlibatan kepentingan pribadi,

¹ Ma'ruf Amin, "*Keterbukaan Informasi Publik Adalah Roh Demokrasi*" Cerdik Indonesia Pikiran Rakyat, Diakses pada 11 Januari 2025

penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berpotensi muncul, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

Secara normatif, proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Lamongan diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016². Regulasi ini mengatur tahapan seleksi secara rinci, mulai dari pembentukan panitia, penjangkaran, penyaringan, hingga pengumuman hasil. Namun demikian, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, menjadi salah satu contoh desa yang berupaya menerapkan asas keterbukaan, tetapi dalam praktiknya, muncul resistensi dari aparat yang belum terbiasa dengan pengawasan terbuka, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat. Informasi mengenai pengangkatan perangkat desa seringkali terbatas hanya pada kelompok tertentu, seperti orang-orang terdekat atau pendukung pejabat yang menjabat, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam akses informasi yang seharusnya inklusif.

Istilah implementasi secara umum merujuk pada pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau mekanisme suatu sistem yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi melibatkan upaya untuk mentransformasi keputusan atau undang-undang yang bersifat otoritatif menjadi tindakan operasional, program, atau hasil nyata. Menurut pandangan para ahli, implementasi tidak hanya memerlukan aktivitas, tetapi juga memerlukan interaksi yang kompleks antara tujuan dan tindakan. Nurdin Usman mendefinisikan implementasi sebagai aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Sementara itu, Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, yang juga memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan, termasuk kebijakan rekrutmen perangkat desa, membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu komunikasi yang baik, sumber daya yang cukup (SDM, finansial, infrastruktur), komitmen dari para pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Ketika salah satu prasyarat ini tidak terpenuhi, seperti ketersediaan anggaran atau SDM yang kompeten, implementasi kebijakan dapat terhambat atau gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Asas Keterbukaan dalam Administrasi Negara Asas keterbukaan, atau transparansi, adalah prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Keterbukaan merupakan kunci untuk mengoptimalkan

² Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2019

pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan demokrasi. Landasan hukum asas keterbukaan ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menyebutkan keterbukaan sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara. Kedua, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin memperkuat asas ini, memastikan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik (Pasal 2 ayat (1)). Tujuan dari KIP adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami perencanaan, program, dan alasan di balik pengambilan keputusan publik, sehingga tercapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Di tingkat pemerintahan desa, asas keterbukaan ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 24 huruf d dan Pasal 26 ayat (4) huruf d menegaskan keterbukaan sebagai salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keterbukaan ini mencakup hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan UU Desa) Pasal 86 juga menguatkan hal ini dengan mewajibkan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Adanya kerangka kebebasan informasi ini menuntut pemerintah untuk bersikap adil dan transparan dalam membuat kebijakan, yang pada akhirnya memajukan tata pemerintahan yang baik.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Lamongan harus mengikuti mekanisme prosedural yang ditetapkan oleh regulasi daerah. Di Kabupaten Lamongan, proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016. Mekanisme yang diatur oleh Peraturan Bupati Lamongan menekankan pada beberapa tahapan kunci yang harus dilaksanakan secara transparan, meliputi (a) tahap penjangkauan melibatkan pengumuman lowongan, pendaftaran, dan verifikasi awal. Perbup ini mengatur bahwa pendaftaran dapat diperpanjang jika jumlah pendaftar kurang dari dua orang, (b) tahap penyaringan: proses seleksi administrasi berkas, (c) tahap penetapan calon penentuan calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, (d) tahap pelaksanaan ujian penyaringan meliputi penyusunan materi ujian, pelaksanaan tes (melibatkan enam mata ujian), dan penilaian. Hasil ujian dan penilaian ini menjadi penentu utama dalam pengangkatan Perangkat Desa. Pelaksanaan seluruh tahapan ini harus senantiasa didasarkan pada asas keterbukaan, memastikan bahwa informasi mengenai persyaratan, jadwal, materi ujian, dan hasil seleksi dapat diakses oleh masyarakat, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik manipulasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif-empiris. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku (undang-undang dan peraturan

bupati) dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (penerapan di lapangan). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif mengenai asas keterbukaan telah dijalankan secara patut atau tidak di Desa Kuwurejo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, serta perilaku yang diamati. Sifat deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai implementasi prinsip keterbukaan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Kuwurejo, sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi pada periode 2024-2025.

Penelitian ini difokuskan di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan batasan waktu penelitian pada periode pengangkatan perangkat desa tahun 2024–2025. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Instrumen pendukung meliputi buku catatan dan perekam suara. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data³. Sumber data primer meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia P3D, Perangkat Desa yang menjabat, Masyarakat Desa Kuwurejo. Data Sekunder merupakan Data penunjang yang diperoleh dari pihak tidak langsung, seperti dokumen atau literatur. Ini mencakup dokumen resmi seperti peraturan bupati lamongan, profil desa kuwurejo, undang-undang, jurnal ilmiah, dan literatur kepustakaan yang relevan. Proses analisis data dilakukan untuk mengolah data kualitatif dari wawancara dan observasi guna mendapatkan kesimpulan terkait implementasi dan kendala yang dihadapi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kondisi Umum Desa Kuwurejo

Desa Kuwurejo, yang terletak di Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, merupakan wilayah yang secara geografis berada pada dataran tinggi. Desa ini terbagi menjadi 5 dusun, 11 RW, dan 22 RT, dengan total luas wilayah 536.750 hektare. Secara demografi, Desa Kuwurejo memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil. Data Kependudukan Tahun 2024 menunjukkan total penduduk mencapai 2.599 jiwa. Data sebaran penduduk menunjukkan bahwa dusun Kuwurejo memiliki populasi terbesar (1.192 jiwa), diikuti oleh Ngasemboto (776 jiwa)⁴.

Karakteristik sumber daya manusia di Kuwurejo didominasi oleh sektor pertanian; tercatat 1.953 orang bekerja sebagai petani. Keanekaragaman sosial budaya dan letak geografis

³ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.137.

⁴ Profil Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

(terbagi dalam lima dusun) menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyebaran informasi dan sosialisasi kebijakan desa. Organisasi Pemerintah Desa Kuwurejo dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, tiga Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kemasyarakatan), tiga Kepala Urusan (Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan), dan lima Kepala Dusun (Kasun). Struktur organisasi yang kompleks ini menuntut adanya perangkat desa yang kompeten agar pelaksanaan tugas dan pelayanan dapat berjalan maksimal.

2. Implementasi Keterbukaan pada Tahap Prosedural

Implementasi asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan secara prosedural telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang tampak terbuka. Wujud transparansi ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 dan Pasal 26 ayat (4) huruf d UU No. 6 Tahun 2014. Keterbukaan informasi dan pengumuman proses pengangkatan perangkat desa di Desa Kuwurejo diawali dengan pengumuman terbuka mengenai penjarangan. Kepala Desa Kuwurejo, Bapak Arifin (nama disamarkan), menyatakan bahwa proses sudah berjalan secara terbuka, di mana informasi telah diumumkan sejak awal. Metode sosialisasi yang digunakan oleh Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa) di antaranya adalah:

- a. Pemasangan banner-banner atau poster di setiap dusun dan di balai desa
- b. Penyampaian informasi melalui musyawarah desa yang melibatkan RT, RW, BPD, dan masyarakat
- c. Sosialisasi melalui organisasi informal seperti jama'ah tahlil.

Penggunaan berbagai media komunikasi ini menunjukkan komitmen Pemdes untuk memenuhi kewajiban hukum formal dalam hal transparansi. Beberapa responden yang kini menjadi perangkat desa, seperti Ibu Erna (Kepala Dusun Ngasemboto), membenarkan bahwa informasi diperoleh melalui poster/pengumuman yang dipasang di setiap dusun.

Keterlibatan masyarakat dan panitia P3D keterbukaan juga terlihat dalam tahap persiapan. Pembentukan Panitia P3D dilakukan melalui rapat atau musyawarah desa atas kesepakatan masyarakat, dengan perwakilan panitia diambil dari tiap dusun. Ketua BPD (Bapak Rahmat, nama disamarkan) menegaskan bahwa proses ini sudah terbuka dan melibatkan masyarakat. Keterlibatan perwakilan dusun dalam P3D ini merupakan mekanisme kontrol awal yang penting untuk memastikan bahwa proses seleksi memiliki legitimasi dan mengakomodasi berbagai elemen masyarakat.

Transparansi pelaksanaan ujian seleksi tahapan seleksi perangkat desa di Kuwurejo, mulai dari pendaftaran, seleksi berkas, tes tulis, hingga pengangkatan, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan. Aspek yang paling menonjol dari keterbukaan prosedural adalah pelaksanaan ujian tertulis. Ujian dilaksanakan di balai desa secara terbuka dan disaksikan serta diawasi oleh seluruh keluarga calon perangkat desa yang mengikuti ujian. Pelaksanaan ujian yang disaksikan langsung oleh pihak berkepentingan merupakan bentuk transparansi prosedural yang tinggi. Panitia P3D (Bapak Bambang, nama disamarkan) menjelaskan bahwa setelah tes tulis yang meliputi enam mata ujian, penilaian dan pengumuman hasil dilakukan segera, di mana yang mendapatkan nilai unggul akan diangkat. Secara ringkas, implementasi asas keterbukaan pada tingkat prosedur di Desa Kuwurejo menunjukkan upaya yang memadai untuk memastikan akuntabilitas formal dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.

3. Kendala Institusional: Kegagalan Jangkauan Informasi dan Transparansi Substantif

Meskipun upaya keterbukaan formal telah dilakukan, penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan yang menghambat terwujudnya transparansi substantif. Transparansi substantif memerlukan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga partisipasi dapat terwujud.

- a. Ketidakmerataan akses informasi temuan empiris menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan (banner, musyawarah, jama'ah tahlil) belum sepenuhnya merata menjangkau seluruh elemen masyarakat. Beberapa warga, mengaku tidak mengetahui adanya pengangkatan perangkat desa. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Jarak tempat tinggal yang jauh dari balai desa atau lokasi pemasangan banner, Kurangnya partisipasi dalam forum komunikasi informal (misalnya, tidak mengikuti jama'ah tahlil) atau tidak diundang ke musyawarah di balai desa, dan Kecenderungan masyarakat yang pasif atau kurang memperhatikan pengumuman konvensional. Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan antara kepatuhan formal (Pemdes sudah memasang pengumuman sesuai prosedur) dan pencapaian hasil (masih banyak warga yang tidak tahu). Pemerintah Desa Kuwurejo terlihat mengadopsi model implementasi yang cenderung top-down dan pasif, yaitu hanya menyediakan informasi, tetapi tidak proaktif memastikan informasi tersebut sampai dan dipahami oleh segmen masyarakat yang sulit dijangkau. Kesenjangan informasi ini sangat penting karena mengancam hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tidak diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh UU Desa. Jika sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan, mereka tidak dapat berpartisipasi, sehingga proses seleksi tidak merefleksikan kedaulatan rakyat dan partisipasi yang diharapkan dalam tata kelola desa.

- b. Friksi Administratif dan Kurangnya Pemahaman Calon Kendala lain muncul pada tahap penyaringan berkas. Kepala Desa menyebutkan bahwa hambatan yang terjadi adalah adanya bakal calon perangkat desa yang persyaratannya kurang lengkap, namun tetap menuntut untuk diloloskan, sehingga menimbulkan "cek-cok" atau konflik dengan Panitia P3D. Panitia P3D bersikeras mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam Perbup. Hal ini bukan merupakan kegagalan transparansi dari Panitia P3D, melainkan gesekan antara aturan hukum formal dan ekspektasi publik yang kurang terinformasi. Konflik ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, sosialisasi mengenai detail persyaratan administratif belum sepenuhnya berhasil atau pemahaman calon terhadap standar hukum yang ditetapkan masih rendah. Proses rekrutmen perangkat desa membutuhkan mekanisme yang lebih ketat dalam verifikasi berkas dan komunikasi yang sangat jelas antara panitia dan calon untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari.

4. Kendala Fungsional dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu temuan kritis dalam implementasi di Kuwurejo adalah kendala fungsional yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melamar.

- a. Krisis Kuantitas dan Kompetensi Calon Bapak Rahmat (BPD) menyoroiti masalah minimnya jumlah pendaftar. Beliau menyatakan bahwa hanya dua calon saja yang mendaftar, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kompetisi. Apabila proses seleksi tidak memiliki banyak peminat, pilihan untuk mendapatkan perangkat desa yang kompeten menjadi sangat terbatas, bahkan jika prosesnya sendiri dilaksanakan secara transparan. Ketua P3D, Bapak Bambang, memperkuat temuan ini dengan menyatakan adanya "*minat dari bakal calon Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan kemampuan*". Hal ini terbukti pada waktu penilaian tes tulis, di mana beberapa bakal calon mendapatkan nilai kurang dari batas minimum yang ditetapkan, yaitu 60. Keterbukaan dalam pengumuman hasil nilai ujian ini justru menyingkap adanya krisis kualitas SDM di tingkat desa. Minimnya calon yang kompeten mengancam efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan desa. Perekrutan perangkat desa harus menghasilkan individu yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jika kompetisi tidak optimal, maka hasil yang didapatkan pun berisiko tidak maksimal, terlepas dari seberapa transparan prosedur seleksi dilaksanakan.
- b. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur Kendala struktural yang paling signifikan dalam menghambat penerapan asas keterbukaan secara modern dan efektif adalah keterbatasan anggaran atau pendanaan. Bapak Rahmat (BPD) mengeluhkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa terkendala oleh "*kurangnya pendanaan atau pembiayaan yang kurang sehingga dana yang digunakan masih mengandalkan Anggaran Desa seadanya*". Dana

desa yang stabilitasnya kurang terjamin untuk keperluan rekrutmen besar, terpaksa digunakan karena proses pengangkatan seharusnya ditanggung oleh daerah. Keterbatasan finansial ini memiliki konsekuensi domino terhadap kualitas implementasi keterbukaan:

1. Hambatan Teknologi: Anggaran yang terbatas menghambat Pemerintah Desa Kuwurejo untuk mengadopsi instrumen transparansi yang lebih modern, seperti Sistem Informasi Desa (SID) atau pelaksanaan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang diyakini mampu meningkatkan transparansi secara absolut dan menghindari manipulasi [span_8](start_span)[span_8](end_span)
2. Kualitas Sosialisasi: Keterbatasan dana membatasi upaya sosialisasi yang lebih masif dan proaktif. Pemdes terpaksa mengandalkan metode konvensional (banner dan musyawarah terbatas) yang terbukti tidak efektif menjangkau seluruh warga yang tersebar di lima dusun.

Analisis menunjukkan bahwa pembatasan dana ini merupakan akar struktural yang menyebabkan Pemdes Kuwurejo gagal mencapai transparansi substantif. Agar implementasi berjalan lancar dan efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, merupakan syarat mutlak. Tanpa dukungan finansial yang cukup dari Pemerintah Kabupaten, upaya Pemdes untuk mewujudkan keterbukaan dan mendapatkan perangkat desa yang berkualitas akan terus terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-empiris mengenai implementasi asas keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan periode 2024–2025, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, implementasi asas keterbukaan pada tingkat prosedural telah diupayakan dan dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa Kuwurejo, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Lamongan. Upaya keterbukaan ini diwujudkan melalui pengumuman terbuka secara formal melalui berbagai media dan penyelenggaraan ujian seleksi di balai desa yang dapat diawasi langsung oleh publik dan keluarga calon. Keterbukaan prosedural ini menunjukkan adanya komitmen formal untuk menjalankan pemerintahan yang akuntabel. Kedua, meskipun prosedurnya telah terbuka, efektivitas penerapan asas keterbukaan di Desa Kuwurejo masih belum optimal. Keterbukaan yang dilakukan bersifat formal tetapi gagal mencapai dimensi substantif, yang ditandai dengan ditemukannya kesenjangan akses informasi di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan. Kegagalan ini diperparah oleh kendala fungsional dan struktural yang saling terkait, yaitu: (1) minimnya kuantitas dan kualitas calon pendaftar, yang mengurangi kompetisi dan menghasilkan calon dengan kompetensi di bawah standar minimum; (2) kendala struktural berupa keterbatasan anggaran pendanaan proses rekrutmen, yang memaksa Pemdes menggunakan APBDes

seadanya dan menghambat adopsi teknologi yang lebih transparan dan jangkauan sosialisasi yang lebih luas; serta (3) friksi administratif yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman calon terhadap persyaratan berkas. Secara keseluruhan, asas keterbukaan telah diupayakan, namun belum optimal karena terhalang oleh faktor pendukung implementasi (sumber daya finansial dan kualitas SDM) yang tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. "Keterbukaan Informasi Publik Adalah Roh Demokrasi." *Cerdik Indonesia Pikiran Rakyat*. Diakses pada 11 Januari 2025.
- Busrizalti, M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Guntur, Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Khaerani, A. N., & Y. Z. Abidin. "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Sedekah di Kota Bogor." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2023): 99–116. doi:10.15575/tadbir.v8i1.21067.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- . *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2004.
- Myra Andriana, et al. "Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran dengan Metode R&D." *Evolusi: Jurnal Sains Dan Manajemen* 9, no. 2 (2021): 1–25.
- Numan. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurdin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Pers, 2002.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2019. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka, 2017,

- Sedarmayanti. "Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 9, no. 3 (2012).
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Citra Intrans Selaras, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Pers, 2002.
- Widayanti, Fitri. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa." *Jurnal Sociopolitico Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020).
- Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, dan Dede Suhendar. "Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, No. 1 (2021): 94–108.
- Wawancara dengan Bapak Arifin Kepala Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Hari Selasa 29 April 2025 (Nama yang telah disamarkan).
- Wawancara dengan Bapak Rahmat BPD Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Hari Senin 5 Mei 2025 (Nama yang telah disamarkan).
- Wawancara dengan Bapak Bambang Ketua Panitia P3D Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, Hari Senin 5 Mei 2025 (Nama yang telah disamarkan).